



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023**

Tentang

Alasan Pemberhentian Hakim Konstitusi

- Pemohon** : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 30 Maret 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan spesialisasi hukum tata negara. Hak konstitusional Pemohon menurut Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU MK karena terjadi penggantian (*recall*) dan pemberhentian dengan hormat hakim konstitusi oleh DPR dengan mendasarkan pada alasan selain alasan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU MK dimaksud. Alasan DPR memberhentikan hakim konstitusi (*in casu* Hakim Konstitusi Aswanto) adalah karena hakim bersangkutan dianggap “wakil” DPR namun tidak menjaga produk DPR dalam perkara pengujian undang-undang di MK.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai pada permohonan Pemohon terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak

sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut provisi dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020 mengenai alasan pemberhentian dengan hormat hakim konstitusi, karena dalam implementasinya ketentuan tersebut dimaknai meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”. Padahal rumusan yang demikian tidak ada di dalam Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020.

Oleh karenanya Pemohon memohonkan agar Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”.

Terhadap permohonan demikian Mahkamah berpendapat menyatukan dua alasan yang bertolak belakang di dalam satu kategori, yaitu alasan yang termasuk kategori pemberhentian dengan hormat sekaligus alasan pemberhentian yang tidak termasuk pemberhentian dengan hormat, potensial memunculkan kontradiksi yang pada akhirnya Pasal 23 ayat (1) UU MK justru tidak lagi dapat dipahami apalagi dilaksanakan. Potensi demikian tentunya justru merugikan Pemohon dan masyarakat.

Makna baru yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) UU MK dapat dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal dimaksud. Berangkat dari pemahaman atas permohonan Pemohon yang demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.